



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan....

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11424);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
31. Peraturan....

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);

37. Peraturan....

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 109);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT, adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Kepala....

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Kepala....

16. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentas tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
24. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
25. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

27. Rekening...

27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
31. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
32. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
33. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa, adalah keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.
34. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
35. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

36. Desa....

36. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
37. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
40. Pandemi *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
41. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi *Coronavirus Disease 2019* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan pembagian dan penetapan;
- b. mekanisme penyaluran;
- c. prioritas penggunaan;
- d. pelaksanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Penghitungan Pembagian
Paragraf 1
Dasar Hitung Dana Desa
Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Paragraf 2
Pagu dan Penghitungan Alokasi Dasar
Pasal 5

- (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Ketentuan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rp415.978.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp478.334.000,-....

- b. Rp478.334.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) jiwa sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp540.725.000,- (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- d. Rp603.117.000,- (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp665.508.000,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp727.900.000,- (tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp790.291.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Paragraf 3

Pagu dan Penghitungan Alokasi Afiriasi

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung sebesar 1% (satu per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afiriasi untuk Desa Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi afiriasi setiap Desa.
- (3) Penghitungan alokasi afiriasi untuk Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / (1 \times DT)$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Pagu dan Penghitungan Alokasi Kinerja

Pasal 7

- (1) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 4% (empat per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada setiap Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 14% (empat belas per seratus) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju dan mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2020.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. indikator wajib; dan
 - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) terdiri dari:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja semua bidang pada APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh per seratus).
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri dari:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima per seratus); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus).
 - c. capaian....

- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh per seratus) terdiri dari:
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh lima per seratus); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh lima per seratus).
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) terdiri dari:
 - 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh per seratus); dan
 - 4. perbaikan jumlah penduduk miskin dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri dari:
 - 1. penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2021 secara tepat waktu;
 - 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
 - 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 - 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2021;
 - 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari belanja APB Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 - 6. ketersediaan infografis dan media informasi lainnya tentang APB Desa tahun anggaran 2021.
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri dari:
 - 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - 3. persentase....

3. persentase pembiayaan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. persentase belanja untuk penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa Tahun 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun 2020.
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri dari:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa terhadap Dana Desa tahun 2020; dan
 2. jumlah KPM BLT Desa tahun 2020.
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri dari:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun 2020;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APB Desa tahun 2020;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun 2021.

Paragraf 5

Pagu dan Penghitungan Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. penduduk miskin Desa dengan bobot 40% (empat puluh per seratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus); dan
 - d. tingkat....

- d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$
- Keterangan:
- AF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka penduduk miskin desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah.
- (3) Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 10

- (1) Dana Desa seluruh Desa di Daerah sebesar Rp544.358.095.000,- (lima ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
- a. alokasi....

- a. alokasi dasar sebesar Rp313.849.580.000,- (tiga ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
 - b. alokasi afirmasi sebesar Rp0,- (nol rupiah);
 - c. alokasi kinerja sebesar Rp14.030.548.000,- (empat belas miliar tiga puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagi untuk 37 (tiga puluh tujuh) Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa; dan
 - d. alokasi formula sebesar Rp216.477.967.000 (dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dibagi untuk seluruh Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Rincian alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
 - (3) Rincian Dana Desa untuk Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk Desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I....

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat bulan Maret.
- (2) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Desa dari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT dalam Indeks Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk desa yang berstatus sebagai Desa Maju dan Desa Berkembang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) paling cepat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Dalam hal pengalokasian kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Bagian Kedua

Permohonan Penyaluran dan Persyaratan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang status Desanya merupakan Desa Mandiri mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan penyaluran terdiri dari:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022;
 - b. tahap II berupa:

1. laporan....

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 4. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun 2021.
- (2) Kepala Desa yang status Desanya merupakan Desa Maju dan Desa Berkembang mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan penyaluran terdiri dari:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 2. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Persyaratan....

- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan ketentuan penyaluran bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. triwulan I bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga berupa Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - b. triwulan II bulan keempat sampai dengan bulan keenam berupa laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - c. triwulan III bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan berupa laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - d. triwulan IV bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas berupa laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (3) Laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (4) Laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Camat menerima permohonan dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan.
(2) Dalam....

- (2) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim penelitian permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Camat mengembalikan permohonan penyaluran beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala DPMD, dengan melampirkan:
 - a. persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Berdasarkan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kepala DPMD menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Format surat permohonan penyaluran, persyaratan, berita acara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI....

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Prioritas Penggunaan
Pasal 19

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan
Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemulihan ekonomi nasional;
 - b. program prioritas nasional; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 21

- (1) Pencapaian SDGs Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pengembangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Pencapaian SDGs Desa untuk program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. pendataan....

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Pencapaian SDGs Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 22

Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai prioritas program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari:

- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b paling sedikit sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling sedikit sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- c. dukungan pendanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa; dan
- d. program kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan serta kebutuhan Desa sebesar 32% (tiga puluh dua per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.

(2) Besaran....

- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan per KPM BLT Desa.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan pendataan KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Pendataan KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Relawan Desa Aman Covid-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial.
- (5) Hasil pendataan KPM BLT Desa serta besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimusyawarahkan dalam musyawarah desa khusus/insidental yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Camat dan menjadi dasar pembentukan keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan data KPM BLT Desa, tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (7) Perubahan data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada BPD selanjutnya Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan KPM BLT Desa.
- (8) Dalam hal perubahan KPM lebih besar dari bulan sebelumnya, selisih kekurangan untuk BLT Desa menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada KPM dapat dilaksanakan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, antara lain:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian kondisi serta potensi wilayah.
- (3) Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKP Desa.
- (3) Dalam hal prioritas penggunaan Dana Desa belum menjadi bagian dari RKP Desa, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan RKP Desa.
- (4) Mekanisme perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola....

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan mengalokasikan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi Dana Desa

Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana ruang publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;

g. selebaran....

- g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah....

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 31

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. capaian keluaran Dana Desa; dan
- c. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Camat dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Camat dapat meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum;dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh per seratus) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau ketersediaan anggaran untuk BLT Desa tidak mencukupi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Camat dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 63 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN

PENETAPAN, PENYALURAN

DAN PRIORITAS PENGGUNAAN

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. RINCIAN DANA DESA UNTUK DESA MAJU DAN BERKEMBANG DI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
1	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	790,291,000	-	-	408,522,000	1,198,813,000	479,525,200	479,525,200	239,762,600
2	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	790,291,000	-	-	520,769,000	1,311,060,000	524,424,000	524,424,000	262,212,000
3	GUNUNG PUTRI	CICADAS	790,291,000	-	-	515,028,000	1,305,319,000	522,127,600	522,127,600	261,063,800
4	GUNUNG PUTRI	KARANGGAN	790,291,000	-	-	369,593,000	1,159,884,000	463,953,600	463,953,600	231,976,800
5	CITEUREUP	TANGKIL	540,725,000	-	-	186,096,000	726,821,000	290,728,400	290,728,400	145,364,200
6	SUKARAJA	GUNUNGGEULIS	727,900,000	-	-	295,090,000	1,022,990,000	409,196,000	409,196,000	204,598,000
7	SUKARAJA	CILEBUT TIMUR	790,291,000	-	-	317,591,000	1,107,882,000	443,152,800	443,152,800	221,576,400
8	SUKARAJA	CILEBUT BARAT	790,291,000	-	-	687,102,000	1,477,393,000	590,957,200	590,957,200	295,478,600
9	SUKARAJA	CIBANON	665,508,000	-	-	264,220,000	929,728,000	371,891,200	371,891,200	185,945,600
10	SUKARAJA	NAGRAK	790,291,000	-	-	447,587,000	1,237,878,000	495,151,200	495,151,200	247,575,600
11	SUKARAJA	SUKATANI	665,508,000	-	-	203,353,000	868,861,000	347,544,400	347,544,400	173,772,200
12	SUKARAJA	SUKARAJA	727,900,000	-	-	355,791,000	1,083,691,000	433,476,400	433,476,400	216,738,200
13	SUKARAJA	CIKEAS	790,291,000	-	-	445,411,000	1,235,702,000	494,280,800	494,280,800	247,140,400
14	SUKARAJA	PASIR JAMBU	790,291,000	-	-	296,860,000	1,087,151,000	434,860,400	434,860,400	217,430,200
15	SUKARAJA	CIMANDALA	790,291,000	-	-	350,814,000	1,141,105,000	456,442,000	456,442,000	228,221,000
16	SUKARAJA	CIJUJUNG	790,291,000	-	-	448,947,000	1,239,238,000	495,695,200	495,695,200	247,847,600
17	SUKARAJA	CADASNGAMPAR	727,900,000	-	-	283,730,000	1,011,630,000	404,652,000	404,652,000	202,326,000
18	SUKARAJA	PASIRLAJA	790,291,000	-	241,906,000	327,237,000	1,359,434,000	543,773,600	543,773,600	271,886,800
19	BABAKAN MADANG	CIJAYANTI	790,291,000	-	-	595,091,000	1,385,382,000	554,152,800	554,152,800	277,076,400
20	BABAKAN MADANG	SUMURBATU	727,900,000	-	-	352,345,000	1,080,245,000	432,098,000	432,098,000	216,049,000
21	BABAKAN MADANG	SENTUL	790,291,000	-	-	360,237,000	1,150,528,000	460,211,200	460,211,200	230,105,600
22	BABAKAN MADANG	KARANG TENGAH	790,291,000	-	-	579,474,000	1,369,765,000	547,906,000	547,906,000	273,953,000
23	BABAKAN MADANG	CIPAMBUAN	727,900,000	-	-	305,612,000	1,033,512,000	413,404,800	413,404,800	206,702,400
24	BABAKAN MADANG	KADUMANGGU	790,291,000	-	-	418,143,000	1,208,434,000	483,373,600	483,373,600	241,686,800
25	BABAKAN MADANG	CITARINGGUL	727,900,000	-	-	174,494,000	902,394,000	360,957,600	360,957,600	180,478,800
26	BABAKAN MADANG	BABAKAN MADANG	727,900,000	-	-	289,404,000	1,017,304,000	406,921,600	406,921,600	203,460,800
27	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	790,291,000	-	-	975,598,000	1,765,889,000	706,355,600	706,355,600	353,177,800
28	JONGGOL	SUKAMAJU	790,291,000	-	-	434,062,000	1,224,353,000	489,741,200	489,741,200	244,870,600
29	JONGGOL	SIRNAGALIH	665,508,000	-	241,906,000	226,415,000	1,133,829,000	453,531,600	453,531,600	226,765,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
30	JONGGOL	SINGA JAYA	790,291,000	-	-	401,521,000	1,191,812,000	476,724,800	476,724,800	238,362,400
31	JONGGOL	SUKASIRNA	790,291,000	-	-	399,722,000	1,190,013,000	476,005,200	476,005,200	238,002,600
32	JONGGOL	SUKAMANAH	790,291,000	-	-	295,118,000	1,085,409,000	434,163,600	434,163,600	217,081,800
33	JONGGOL	WENINGGALIH	665,508,000	-	-	335,353,000	1,000,861,000	400,344,400	400,344,400	200,172,200
34	JONGGOL	CIBODAS	665,508,000	-	-	253,914,000	919,422,000	367,768,800	367,768,800	183,884,400
35	JONGGOL	BENDUNGAN	727,900,000	-	-	303,048,000	1,030,948,000	412,379,200	412,379,200	206,189,600
36	JONGGOL	SINGASARI	790,291,000	-	-	376,012,000	1,166,303,000	466,521,200	466,521,200	233,260,600
37	JONGGOL	BALEKAMBANG	727,900,000	-	-	286,390,000	1,014,290,000	405,716,000	405,716,000	202,858,000
38	JONGGOL	SUKAJAYA	727,900,000	-	-	993,161,000	1,721,061,000	688,424,400	688,424,400	344,212,200
39	JONGGOL	SUKAGALIH	665,508,000	-	-	246,628,000	912,136,000	364,854,400	364,854,400	182,427,200
40	CILEUNGI	MAMPIR	790,291,000	-	-	269,685,000	1,059,976,000	423,990,400	423,990,400	211,995,200
41	CILEUNGI	JATISARI	727,900,000	-	-	208,135,000	936,035,000	374,414,000	374,414,000	187,207,000
42	CARIU	KARYAMEKAR	665,508,000	-	-	224,020,000	889,528,000	355,811,200	355,811,200	177,905,600
43	CARIU	BABAKAN RADEN	727,900,000	-	-	211,174,000	939,074,000	375,629,600	375,629,600	187,814,800
44	CARIU	CIKUTAMAHI	665,508,000	-	-	170,990,000	836,498,000	334,599,200	334,599,200	167,299,600
45	CARIU	KUTAMEKAR	665,508,000	-	-	217,067,000	882,575,000	353,030,000	353,030,000	176,515,000
46	CARIU	MEKARWANGI	727,900,000	-	-	296,696,000	1,024,596,000	409,838,400	409,838,400	204,919,200
47	CARIU	BANTARKUNING	727,900,000	-	241,906,000	214,967,000	1,184,773,000	473,909,200	473,909,200	236,954,600
48	CARIU	SUKAJADI	665,508,000	-	-	111,093,000	776,601,000	310,640,400	310,640,400	155,320,200
49	CARIU	TEGALPANJANG	727,900,000	-	241,906,000	178,005,000	1,147,811,000	459,124,400	459,124,400	229,562,200
50	CARIU	SWASEMBADA	665,508,000	-	-	257,924,000	923,432,000	369,372,800	369,372,800	184,686,400
51	SUKAMAKMUR	WARGAJAYA	727,900,000	-	-	780,767,000	1,508,667,000	603,466,800	603,466,800	301,733,400
52	SUKAMAKMUR	PABUARAN	790,291,000	-	-	1,361,093,000	2,151,384,000	860,553,600	860,553,600	430,276,800
53	SUKAMAKMUR	SUKADAMAI	727,900,000	-	-	539,582,000	1,267,482,000	506,992,800	506,992,800	253,496,400
54	SUKAMAKMUR	SUKAWANGI	790,291,000	-	-	1,452,122,000	2,242,413,000	896,965,200	896,965,200	448,482,600
55	SUKAMAKMUR	CIBADAK	727,900,000	-	-	1,032,923,000	1,760,823,000	704,329,200	704,329,200	352,164,600
56	SUKAMAKMUR	SUKARESMI	727,900,000	-	-	567,551,000	1,295,451,000	518,180,400	518,180,400	259,090,200
57	SUKAMAKMUR	SUKAMULYA	727,900,000	-	241,906,000	826,340,000	1,796,146,000	718,458,400	718,458,400	359,229,200
58	SUKAMAKMUR	SUKAHARJA	727,900,000	-	-	955,724,000	1,683,624,000	673,449,600	673,449,600	336,724,800
59	SUKAMAKMUR	SIRNAJAYA	727,900,000	-	-	814,198,000	1,542,098,000	616,839,200	616,839,200	308,419,600
60	PARUNG	PARUNG	790,291,000	-	-	262,547,000	1,052,838,000	421,135,200	421,135,200	210,567,600
61	PARUNG	IWUL	727,900,000	-	-	288,975,000	1,016,875,000	406,750,000	406,750,000	203,375,000
62	PARUNG	BOJONGSEMPU	727,900,000	-	-	341,936,000	1,069,836,000	427,934,400	427,934,400	213,967,200
63	PARUNG	WARU	790,291,000	-	241,906,000	404,968,000	1,437,165,000	574,866,000	574,866,000	287,433,000
64	PARUNG	COGREG	790,291,000	-	-	431,728,000	1,222,019,000	488,807,600	488,807,600	244,403,800
65	PARUNG	PAMEGARSARI	790,291,000	-	-	239,175,000	1,029,466,000	411,786,400	411,786,400	205,893,200
66	PARUNG	WARUJAYA	790,291,000	-	-	427,090,000	1,217,381,000	486,952,400	486,952,400	243,476,200
67	PARUNG	BOJONGINDAH	790,291,000	-	-	263,076,000	1,053,367,000	421,346,800	421,346,800	210,673,400
68	PARUNG	JABONMEKAR	727,900,000	-	241,906,000	188,428,000	1,158,234,000	463,293,600	463,293,600	231,646,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
69	GUNUNG SINDUR	CIDOKOM	727,900,000	-	-	289,831,000	1,017,731,000	407,092,400	407,092,400	203,546,200
70	GUNUNG SINDUR	PADURENAN	727,900,000	-	-	228,406,000	956,306,000	382,522,400	382,522,400	191,261,200
71	GUNUNG SINDUR	PENGASINAN	790,291,000	-	241,906,000	194,826,000	1,227,023,000	490,809,200	490,809,200	245,404,600
72	GUNUNG SINDUR	CURUG	790,291,000	-	-	296,411,000	1,086,702,000	434,680,800	434,680,800	217,340,400
73	GUNUNG SINDUR	GUNUNGSINDUR	790,291,000	-	-	254,194,000	1,044,485,000	417,794,000	417,794,000	208,897,000
74	GUNUNG SINDUR	JAMPANG	665,508,000	-	-	235,388,000	900,896,000	360,358,400	360,358,400	180,179,200
75	GUNUNG SINDUR	CIBADUNG	727,900,000	-	-	354,437,000	1,082,337,000	432,934,800	432,934,800	216,467,400
76	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	790,291,000	-	241,906,000	295,147,000	1,327,344,000	530,937,600	530,937,600	265,468,800
77	GUNUNG SINDUR	RAWAKALONG	790,291,000	-	-	237,453,000	1,027,744,000	411,097,600	411,097,600	205,548,800
78	GUNUNG SINDUR	PABUARAN	727,900,000	-	-	266,208,000	994,108,000	397,643,200	397,643,200	198,821,600
79	KEMANG	BOJONG	790,291,000	-	-	362,592,000	1,152,883,000	461,153,200	461,153,200	230,576,600
80	KEMANG	PARAKANJAYA	790,291,000	-	-	242,592,000	1,032,883,000	413,153,200	413,153,200	206,576,600
81	KEMANG	PABUARAN	790,291,000	-	-	852,465,000	1,642,756,000	657,102,400	657,102,400	328,551,200
82	KEMANG	SEMPLOK BARAT	727,900,000	-	-	225,362,000	953,262,000	381,304,800	381,304,800	190,652,400
83	KEMANG	JAMPANG	790,291,000	-	-	214,822,000	1,005,113,000	402,045,200	402,045,200	201,022,600
84	KEMANG	TEGAL	790,291,000	-	-	683,729,000	1,474,020,000	589,608,000	589,608,000	294,804,000
85	BOJONG GEDE	BOJONGBARU	790,291,000	-	-	346,824,000	1,137,115,000	454,846,000	454,846,000	227,423,000
86	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	790,291,000	-	-	422,594,000	1,212,885,000	485,154,000	485,154,000	242,577,000
87	BOJONG GEDE	SUSUKAN	790,291,000	-	241,906,000	416,735,000	1,448,932,000	579,572,800	579,572,800	289,786,400
88	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	790,291,000	-	-	371,782,000	1,162,073,000	464,829,200	464,829,200	232,414,600
89	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	790,291,000	-	-	327,275,000	1,117,566,000	447,026,400	447,026,400	223,513,200
90	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	790,291,000	-	-	499,831,000	1,290,122,000	516,048,800	516,048,800	258,024,400
91	LEUWILIANG	LEUWILIANG	790,291,000	-	-	486,038,000	1,276,329,000	510,531,600	510,531,600	255,265,800
92	LEUWILIANG	PURASARI	790,291,000	-	-	1,460,833,000	2,251,124,000	900,449,600	900,449,600	450,224,800
93	LEUWILIANG	KARYASARI	727,900,000	-	-	682,947,000	1,410,847,000	564,338,800	564,338,800	282,169,400
94	LEUWILIANG	PABANGBON	727,900,000	-	241,906,000	627,113,000	1,596,919,000	638,767,600	638,767,600	319,383,800
95	LEUWILIANG	KARACAK	790,291,000	-	-	718,667,000	1,508,958,000	603,583,200	603,583,200	301,791,600
96	LEUWILIANG	BARENGKOK	790,291,000	-	-	634,731,000	1,425,022,000	570,008,800	570,008,800	285,004,400
97	LEUWILIANG	LEUWIMEKAR	790,291,000	-	-	562,721,000	1,353,012,000	541,204,800	541,204,800	270,602,400
98	LEUWILIANG	PURASEDA	727,900,000	-	-	1,147,290,000	1,875,190,000	750,076,000	750,076,000	375,038,000
99	LEUWILIANG	CIBEBER I	790,291,000	-	-	610,530,000	1,400,821,000	560,328,400	560,328,400	280,164,200
100	LEUWILIANG	CIBEBER II	727,900,000	-	-	815,961,000	1,543,861,000	617,544,400	617,544,400	308,772,200
101	LEUWILIANG	KAREHKEL	790,291,000	-	241,906,000	1,048,856,000	2,081,053,000	832,421,200	832,421,200	416,210,600
102	CIAMPEA	CIAMPEA	790,291,000	-	-	340,209,000	1,130,500,000	452,200,000	452,200,000	226,100,000
103	CIAMPEA	CINANGKA	790,291,000	-	-	527,926,000	1,318,217,000	527,286,800	527,286,800	263,643,400
104	CIAMPEA	CIHIDEUNGUDIK	790,291,000	-	241,906,000	505,866,000	1,538,063,000	615,225,200	615,225,200	307,612,600
105	CIAMPEA	BOJONGJENGKOL	790,291,000	-	-	581,531,000	1,371,822,000	548,728,800	548,728,800	274,364,400
106	CIAMPEA	TEGALWARU	790,291,000	-	-	665,033,000	1,455,324,000	582,129,600	582,129,600	291,064,800
107	CIAMPEA	CIBUNTU	727,900,000	-	-	460,293,000	1,188,193,000	475,277,200	475,277,200	237,638,600

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
108	CIAMPEA	CICADAS	790,291,000	-	-	550,857,000	1,341,148,000	536,459,200	536,459,200	268,229,600
109	CIAMPEA	CIBADAK	790,291,000	-	-	435,684,000	1,225,975,000	490,390,000	490,390,000	245,195,000
110	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	790,291,000	-	-	441,261,000	1,231,552,000	492,620,800	492,620,800	246,310,400
111	CIAMPEA	CIHIDEUNGHILIR	790,291,000	-	-	368,332,000	1,158,623,000	463,449,200	463,449,200	231,724,600
112	CIAMPEA	CIAMPEA UDIK	727,900,000	-	-	300,217,000	1,028,117,000	411,246,800	411,246,800	205,623,400
113	CIBUNGBULANG	SITU UDIK	790,291,000	-	-	866,919,000	1,657,210,000	662,884,000	662,884,000	331,442,000
114	CIBUNGBULANG	SITU ILIR	790,291,000	-	-	485,558,000	1,275,849,000	510,339,600	510,339,600	255,169,800
115	CIBUNGBULANG	CEMLANG	790,291,000	-	-	294,557,000	1,084,848,000	433,939,200	433,939,200	216,969,600
116	CIBUNGBULANG	CIBATOK I	727,900,000	-	-	299,890,000	1,027,790,000	411,116,000	411,116,000	205,558,000
117	CIBUNGBULANG	CIARUTEUN UDIK	727,900,000	-	-	446,088,000	1,173,988,000	469,595,200	469,595,200	234,797,600
118	CIBUNGBULANG	LEUWEUNGKOLOT	727,900,000	-	-	405,278,000	1,133,178,000	453,271,200	453,271,200	226,635,600
119	CIBUNGBULANG	CIMANGGU I	790,291,000	-	-	542,189,000	1,332,480,000	532,992,000	532,992,000	266,496,000
120	CIBUNGBULANG	CIMANGGU II	727,900,000	-	-	427,995,000	1,155,895,000	462,358,000	462,358,000	231,179,000
121	CIBUNGBULANG	DUKUH	727,900,000	-	-	740,051,000	1,467,951,000	587,180,400	587,180,400	293,590,200
122	CIBUNGBULANG	CIJUJUNG	727,900,000	-	-	689,369,000	1,417,269,000	566,907,600	566,907,600	283,453,800
123	CIBUNGBULANG	CIARUTEUN ILIR	790,291,000	-	-	723,280,000	1,513,571,000	605,428,400	605,428,400	302,714,200
124	CIBUNGBULANG	CIBATOK II	727,900,000	-	-	514,062,000	1,241,962,000	496,784,800	496,784,800	248,392,400
125	CIBUNGBULANG	SUKAMAJU	727,900,000	-	-	362,808,000	1,090,708,000	436,283,200	436,283,200	218,141,600
126	CIBUNGBULANG	GALUGA	727,900,000	-	-	320,855,000	1,048,755,000	419,502,000	419,502,000	209,751,000
127	CIBUNGBULANG	GIRIMULYA	727,900,000	-	-	357,445,000	1,085,345,000	434,138,000	434,138,000	217,069,000
128	PAMIJAHAN	PURWABAKTI	727,900,000	-	-	588,344,000	1,316,244,000	526,497,600	526,497,600	263,248,800
129	PAMIJAHAN	CIBUNIAN	790,291,000	-	-	883,981,000	1,674,272,000	669,708,800	669,708,800	334,854,400
130	PAMIJAHAN	CIBITUNGWETAN	727,900,000	-	-	364,315,000	1,092,215,000	436,886,000	436,886,000	218,443,000
131	PAMIJAHAN	GUNUNGMEYAN	727,900,000	-	-	552,449,000	1,280,349,000	512,139,600	512,139,600	256,069,800
132	PAMIJAHAN	GUNUNGBUNDER II	727,900,000	-	241,906,000	613,116,000	1,582,922,000	633,168,800	633,168,800	316,584,400
133	PAMIJAHAN	CIMAYANG	727,900,000	-	-	390,902,000	1,118,802,000	447,520,800	447,520,800	223,760,400
134	PAMIJAHAN	PAMIJAHAN	790,291,000	-	-	660,151,000	1,450,442,000	580,176,800	580,176,800	290,088,400
135	PAMIJAHAN	CIBENING	790,291,000	-	-	545,396,000	1,335,687,000	534,274,800	534,274,800	267,137,400
136	PAMIJAHAN	GUNUNGBUNDER I	727,900,000	-	241,906,000	623,251,000	1,593,057,000	637,222,800	637,222,800	318,611,400
137	PAMIJAHAN	CIBITUNG KULON	727,900,000	-	241,906,000	521,823,000	1,491,629,000	596,651,600	596,651,600	298,325,800
138	PAMIJAHAN	GUNUNG PICUNG	790,291,000	-	241,906,000	772,448,000	1,804,645,000	721,858,000	721,858,000	360,929,000
139	PAMIJAHAN	CIASIHAN	790,291,000	-	241,906,000	709,317,000	1,741,514,000	696,605,600	696,605,600	348,302,800
140	PAMIJAHAN	CIASMARA	727,900,000	-	-	598,036,000	1,325,936,000	530,374,400	530,374,400	265,187,200
141	RUMPIN	RUMPIN	727,900,000	-	-	393,381,000	1,121,281,000	448,512,400	448,512,400	224,256,200
142	RUMPIN	LEUWIBATU	790,291,000	-	-	1,661,537,000	2,451,828,000	980,731,200	980,731,200	490,365,600
143	RUMPIN	CIDOKOM	727,900,000	-	-	421,862,000	1,149,762,000	459,904,800	459,904,800	229,952,400
144	RUMPIN	GOBANG	727,900,000	-	-	805,545,000	1,533,445,000	613,378,000	613,378,000	306,689,000
145	RUMPIN	CIBODAS	790,291,000	-	-	574,377,000	1,364,668,000	545,867,200	545,867,200	272,933,600
146	RUMPIN	RABAK	790,291,000	-	-	1,543,206,000	2,333,497,000	933,398,800	933,398,800	466,699,400

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
147	RUMPIN	KAMPUNGSAWAH	790,291,000	-	-	529,534,000	1,319,825,000	527,930,000	527,930,000	263,965,000
148	RUMPIN	CIPINANG	790,291,000	-	-	718,154,000	1,508,445,000	603,378,000	603,378,000	301,689,000
149	RUMPIN	SUKASARI	790,291,000	-	-	658,870,000	1,449,161,000	579,664,400	579,664,400	289,832,200
150	RUMPIN	TAMANSARI	790,291,000	-	-	645,182,000	1,435,473,000	574,189,200	574,189,200	287,094,600
151	RUMPIN	KERTAJAYA	727,900,000	-	-	561,129,000	1,289,029,000	515,611,600	515,611,600	257,805,800
152	RUMPIN	SUKAMULYA	790,291,000	-	-	395,540,000	1,185,831,000	474,332,400	474,332,400	237,166,200
153	RUMPIN	MEKARSARI	727,900,000	-	-	604,800,000	1,332,700,000	533,080,000	533,080,000	266,540,000
154	RUMPIN	MEKARJAYA	665,508,000	-	-	380,505,000	1,046,013,000	418,405,200	418,405,200	209,202,600
155	JASINGA	CURUG	727,900,000	-	-	610,638,000	1,338,538,000	535,415,200	535,415,200	267,707,600
156	JASINGA	PANGRADIN	727,900,000	-	-	676,890,000	1,404,790,000	561,916,000	561,916,000	280,958,000
157	JASINGA	KALONGSAWAH	790,291,000	-	-	678,962,000	1,469,253,000	587,701,200	587,701,200	293,850,600
158	JASINGA	SIPAK	790,291,000	-	241,906,000	759,401,000	1,791,598,000	716,639,200	716,639,200	358,319,600
159	JASINGA	JASINGA	727,900,000	-	-	443,524,000	1,171,424,000	468,569,600	468,569,600	234,284,800
160	JASINGA	KOLEANG	727,900,000	-	-	670,976,000	1,398,876,000	559,550,400	559,550,400	279,775,200
161	JASINGA	CIKOPOMAYAK	727,900,000	-	-	510,637,000	1,238,537,000	495,414,800	495,414,800	247,707,400
162	JASINGA	SETU	727,900,000	-	-	327,746,000	1,055,646,000	422,258,400	422,258,400	211,129,200
163	JASINGA	BARENGKOK	727,900,000	-	241,906,000	1,137,602,000	2,107,408,000	842,963,200	842,963,200	421,481,600
164	JASINGA	BAGOANG	727,900,000	-	-	430,517,000	1,158,417,000	463,366,800	463,366,800	231,683,400
165	JASINGA	PANGAUR	727,900,000	-	241,906,000	718,416,000	1,688,222,000	675,288,800	675,288,800	337,644,400
166	JASINGA	PAMAGERSARI	727,900,000	-	-	245,035,000	972,935,000	389,174,000	389,174,000	194,587,000
167	JASINGA	JUGALA JAYA	727,900,000	-	-	1,015,794,000	1,743,694,000	697,477,600	697,477,600	348,738,800
168	JASINGA	TEGALWANGI	727,900,000	-	-	668,441,000	1,396,341,000	558,536,400	558,536,400	279,268,200
169	JASINGA	NEGLASARI	665,508,000	-	-	399,096,000	1,064,604,000	425,841,600	425,841,600	212,920,800
170	JASINGA	WIRAJAYA	665,508,000	-	-	565,989,000	1,231,497,000	492,598,800	492,598,800	246,299,400
171	PARUNG PANJANG	JAGABAYA	727,900,000	-	-	209,384,000	937,284,000	374,913,600	374,913,600	187,456,800
172	PARUNG PANJANG	GOROWONG	727,900,000	-	-	524,554,000	1,252,454,000	500,981,600	500,981,600	250,490,800
173	PARUNG PANJANG	DAGO	727,900,000	-	-	517,752,000	1,245,652,000	498,260,800	498,260,800	249,130,400
174	PARUNG PANJANG	PINGKU	727,900,000	-	-	565,371,000	1,293,271,000	517,308,400	517,308,400	258,654,200
175	PARUNG PANJANG	CIKUDA	727,900,000	-	-	515,781,000	1,243,681,000	497,472,400	497,472,400	248,736,200
176	PARUNG PANJANG	PARUNG PANJANG	790,291,000	-	-	361,087,000	1,151,378,000	460,551,200	460,551,200	230,275,600
177	PARUNG PANJANG	LUMPANG	790,291,000	-	-	397,778,000	1,188,069,000	475,227,600	475,227,600	237,613,800
178	PARUNG PANJANG	CIBUNAR	790,291,000	-	-	548,172,000	1,338,463,000	535,385,200	535,385,200	267,692,600
179	PARUNG PANJANG	JAGABITA	727,900,000	-	-	455,419,000	1,183,319,000	473,327,600	473,327,600	236,663,800
180	PARUNG PANJANG	GINTUNG CILEJET	727,900,000	-	-	579,319,000	1,307,219,000	522,887,600	522,887,600	261,443,800
181	PARUNG PANJANG	KABASIRAN	790,291,000	-	-	393,471,000	1,183,762,000	473,504,800	473,504,800	236,752,400
182	NANGGUNG	MALASARI	727,900,000	-	-	896,550,000	1,624,450,000	649,780,000	649,780,000	324,890,000
183	NANGGUNG	CURUGBITUNG	790,291,000	-	241,906,000	660,769,000	1,692,966,000	677,186,400	677,186,400	338,593,200
184	NANGGUNG	CISARUA	790,291,000	-	-	912,321,000	1,702,612,000	681,044,800	681,044,800	340,522,400
185	NANGGUNG	BANTARKARET	790,291,000	-	-	780,769,000	1,571,060,000	628,424,000	628,424,000	314,212,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
186	NANGGUNG	HAMBARO	727,900,000	-	-	884,250,000	1,612,150,000	644,860,000	644,860,000	322,430,000
187	NANGGUNG	KALONGLIUD	727,900,000	-	-	655,049,000	1,382,949,000	553,179,600	553,179,600	276,589,800
188	NANGGUNG	NANGGUNG	727,900,000	-	241,906,000	500,004,000	1,469,810,000	587,924,000	587,924,000	293,962,000
189	NANGGUNG	PARAKANMUNCANG	727,900,000	-	-	517,336,000	1,245,236,000	498,094,400	498,094,400	249,047,200
190	NANGGUNG	PANGKALJAYA	727,900,000	-	-	1,125,002,000	1,852,902,000	741,160,800	741,160,800	370,580,400
191	NANGGUNG	SUKALUYU	727,900,000	-	-	728,961,000	1,456,861,000	582,744,400	582,744,400	291,372,200
192	NANGGUNG	BATU TULIS	727,900,000	-	-	578,463,000	1,306,363,000	522,545,200	522,545,200	261,272,600
193	CIGUDEG	SUKAMAJU	790,291,000	-	-	930,706,000	1,720,997,000	688,398,800	688,398,800	344,199,400
194	CIGUDEG	CIGUDEG	790,291,000	-	-	616,715,000	1,407,006,000	562,802,400	562,802,400	281,401,200
195	CIGUDEG	BUNAR	727,900,000	-	-	730,896,000	1,458,796,000	583,518,400	583,518,400	291,759,200
196	CIGUDEG	BANYURESMI	727,900,000	-	-	807,991,000	1,535,891,000	614,356,400	614,356,400	307,178,200
197	CIGUDEG	CINTAMANIK	727,900,000	-	-	1,204,643,000	1,932,543,000	773,017,200	773,017,200	386,508,600
198	CIGUDEG	ARGAPURA	790,291,000	-	-	1,459,401,000	2,249,692,000	899,876,800	899,876,800	449,938,400
199	CIGUDEG	BANGUNJAYA	727,900,000	-	-	816,206,000	1,544,106,000	617,642,400	617,642,400	308,821,200
200	CIGUDEG	RENGASJAJAR	790,291,000	-	-	1,066,231,000	1,856,522,000	742,608,800	742,608,800	371,304,400
201	CIGUDEG	BATUJAJAR	727,900,000	-	-	496,290,000	1,224,190,000	489,676,000	489,676,000	244,838,000
202	CIGUDEG	WARGAJAYA	727,900,000	-	241,906,000	597,614,000	1,567,420,000	626,968,000	626,968,000	313,484,000
203	CIGUDEG	SUKARAKSA	727,900,000	-	-	1,137,594,000	1,865,494,000	746,197,600	746,197,600	373,098,800
204	CIGUDEG	BANYUWANGI	727,900,000	-	-	643,066,000	1,370,966,000	548,386,400	548,386,400	274,193,200
205	CIGUDEG	BANYUASIH	665,508,000	-	-	798,874,000	1,464,382,000	585,752,800	585,752,800	292,876,400
206	CIGUDEG	MEKARJAYA	727,900,000	-	241,906,000	681,356,000	1,651,162,000	660,464,800	660,464,800	330,232,400
207	CIGUDEG	TEGALEGA	727,900,000	-	241,906,000	829,845,000	1,799,651,000	719,860,400	719,860,400	359,930,200
208	TENJO	TAPOS	727,900,000	-	-	808,829,000	1,536,729,000	614,691,600	614,691,600	307,345,800
209	TENJO	CIOMAS	727,900,000	-	-	472,872,000	1,200,772,000	480,308,800	480,308,800	240,154,400
210	TENJO	BATOK	790,291,000	-	-	1,236,831,000	2,027,122,000	810,848,800	810,848,800	405,424,400
211	TENJO	BABAKAN	790,291,000	-	-	921,962,000	1,712,253,000	684,901,200	684,901,200	342,450,600
212	TENJO	TENJO	790,291,000	-	-	601,165,000	1,391,456,000	556,582,400	556,582,400	278,291,200
213	TENJO	CILAKU	727,900,000	-	241,906,000	778,473,000	1,748,279,000	699,311,600	699,311,600	349,655,800
214	TENJO	SINGABRAJA	665,508,000	-	-	542,544,000	1,208,052,000	483,220,800	483,220,800	241,610,400
215	TENJO	SINGABANGSA	665,508,000	-	-	181,169,000	846,677,000	338,670,800	338,670,800	169,335,400
216	TENJO	BOJONG	727,900,000	-	-	942,682,000	1,670,582,000	668,232,800	668,232,800	334,116,400
217	CIAWI	CILEUNGS	727,900,000	-	-	389,046,000	1,116,946,000	446,778,400	446,778,400	223,389,200
218	CIAWI	CITAPEN	790,291,000	-	-	331,428,000	1,121,719,000	448,687,600	448,687,600	224,343,800
219	CIAWI	CIBEDUG	727,900,000	-	-	703,659,000	1,431,559,000	572,623,600	572,623,600	286,311,800
220	CIAWI	JAMBULUWUK	727,900,000	-	-	495,051,000	1,222,951,000	489,180,400	489,180,400	244,590,200
221	CIAWI	BANJARSARI	727,900,000	-	-	387,228,000	1,115,128,000	446,051,200	446,051,200	223,025,600
222	CIAWI	TELUK PINANG	727,900,000	-	-	249,851,000	977,751,000	391,100,400	391,100,400	195,550,200
223	CIAWI	BANJARWARU	727,900,000	-	-	343,267,000	1,071,167,000	428,466,800	428,466,800	214,233,400
224	CIAWI	BENDUNGAN	790,291,000	-	-	236,438,000	1,026,729,000	410,691,600	410,691,600	205,345,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
225	CIAWI	PANDANSARI	727,900,000	-	-	243,717,000	971,617,000	388,646,800	388,646,800	194,323,400
226	CIAWI	BOJONGMURNI	727,900,000	-	-	393,816,000	1,121,716,000	448,686,400	448,686,400	224,343,200
227	CIAWI	BANJARWANGI	727,900,000	-	-	275,643,000	1,003,543,000	401,417,200	401,417,200	200,708,600
228	CIAWI	CIAWI	727,900,000	-	-	143,245,000	871,145,000	348,458,000	348,458,000	174,229,000
229	CIAWI	BITUNGSARI	727,900,000	-	-	244,529,000	972,429,000	388,971,600	388,971,600	194,485,800
230	CISARUA	JOGJOGAN	727,900,000	-	-	376,200,000	1,104,100,000	441,640,000	441,640,000	220,820,000
231	CISARUA	CILEMBER	727,900,000	-	-	460,815,000	1,188,715,000	475,486,000	475,486,000	237,743,000
232	CISARUA	CITEKO	790,291,000	-	-	623,097,000	1,413,388,000	565,355,200	565,355,200	282,677,600
233	CISARUA	LEUWIMALANG	727,900,000	-	-	268,475,000	996,375,000	398,550,000	398,550,000	199,275,000
234	CISARUA	KOPO	790,291,000	-	-	760,539,000	1,550,830,000	620,332,000	620,332,000	310,166,000
235	MEGAMENDUNG	SUKAMAJU	727,900,000	-	-	499,063,000	1,226,963,000	490,785,200	490,785,200	245,392,600
236	MEGAMENDUNG	KUTA	727,900,000	-	-	263,570,000	991,470,000	396,588,000	396,588,000	198,294,000
237	MEGAMENDUNG	GADOG	727,900,000	-	-	286,267,000	1,014,167,000	405,666,800	405,666,800	202,833,400
238	MEGAMENDUNG	SUKAKARYA	727,900,000	-	-	480,889,000	1,208,789,000	483,515,600	483,515,600	241,757,800
239	MEGAMENDUNG	CIPAYUNG DATAR	790,291,000	-	-	566,087,000	1,356,378,000	542,551,200	542,551,200	271,275,600
240	MEGAMENDUNG	SUKAGALIH	727,900,000	-	-	479,911,000	1,207,811,000	483,124,400	483,124,400	241,562,200
241	MEGAMENDUNG	SUKAMAHI	727,900,000	-	-	357,900,000	1,085,800,000	434,320,000	434,320,000	217,160,000
242	MEGAMENDUNG	SUKARESMI	727,900,000	-	241,906,000	447,472,000	1,417,278,000	566,911,200	566,911,200	283,455,600
243	MEGAMENDUNG	PASIR ANGIN	790,291,000	-	-	853,117,000	1,643,408,000	657,363,200	657,363,200	328,681,600
244	CARINGIN	PASIR MUNCANG	727,900,000	-	-	892,524,000	1,620,424,000	648,169,600	648,169,600	324,084,800
245	CARINGIN	CIMANDE HILIR	727,900,000	-	-	594,830,000	1,322,730,000	529,092,000	529,092,000	264,546,000
246	CARINGIN	CIDERUM	790,291,000	-	-	742,296,000	1,532,587,000	613,034,800	613,034,800	306,517,400
247	CARINGIN	CARINGIN	790,291,000	-	-	427,076,000	1,217,367,000	486,946,800	486,946,800	243,473,400
248	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	790,291,000	-	-	832,466,000	1,622,757,000	649,102,800	649,102,800	324,551,400
249	CARINGIN	CINAGARA	790,291,000	-	241,906,000	768,979,000	1,801,176,000	720,470,400	720,470,400	360,235,200
250	CARINGIN	CIMANDE	727,900,000	-	241,906,000	559,609,000	1,529,415,000	611,766,000	611,766,000	305,883,000
251	CARINGIN	PANCAWATI	790,291,000	-	-	1,324,544,000	2,114,835,000	845,934,000	845,934,000	422,967,000
252	CARINGIN	MUARAJAYA	727,900,000	-	-	238,976,000	966,876,000	386,750,400	386,750,400	193,375,200
253	CARINGIN	BASIR BUNCIR	727,900,000	-	241,906,000	444,976,000	1,414,782,000	565,912,800	565,912,800	282,956,400
254	CARINGIN	LEMAH DUHUR	790,291,000	-	-	1,014,081,000	1,804,372,000	721,748,800	721,748,800	360,874,400
255	CARINGIN	TANGKIL	790,291,000	-	-	1,402,294,000	2,192,585,000	877,034,000	877,034,000	438,517,000
256	CIJERUK	CIJERUK	790,291,000	-	-	913,356,000	1,703,647,000	681,458,800	681,458,800	340,729,400
257	CIJERUK	CIPELANG	790,291,000	-	-	1,153,631,000	1,943,922,000	777,568,800	777,568,800	388,784,400
258	CIJERUK	WARUNG MENTENG	727,900,000	-	-	335,171,000	1,063,071,000	425,228,400	425,228,400	212,614,200
259	CIJERUK	TAJUR HALANG	727,900,000	-	241,906,000	630,116,000	1,599,922,000	639,968,800	639,968,800	319,984,400
260	CIJERUK	CIPICUNG	790,291,000	-	-	1,135,497,000	1,925,788,000	770,315,200	770,315,200	385,157,600
261	CIJERUK	CIBALUNG	727,900,000	-	-	985,518,000	1,713,418,000	685,367,200	685,367,200	342,683,600
262	CIJERUK	SUKAHARJA	790,291,000	-	-	823,861,000	1,614,152,000	645,660,800	645,660,800	322,830,400
263	CIJERUK	PALASARI	790,291,000	-	-	643,190,000	1,433,481,000	573,392,400	573,392,400	286,696,200

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
264	CIJERUK	TANJUNGSARI	727,900,000	-	-	388,817,000	1,116,717,000	446,686,800	446,686,800	223,343,400
265	CIOMAS	MEKARJAYA	727,900,000	-	-	256,533,000	984,433,000	393,773,200	393,773,200	196,886,600
266	CIOMAS	SUKAHARJA	727,900,000	-	-	330,126,000	1,058,026,000	423,210,400	423,210,400	211,605,200
267	CIOMAS	PARAKAN	790,291,000	-	-	358,554,000	1,148,845,000	459,538,000	459,538,000	229,769,000
268	CIOMAS	CIOMAS	790,291,000	-	-	331,982,000	1,122,273,000	448,909,200	448,909,200	224,454,600
269	CIOMAS	PAGELARAN	790,291,000	-	-	377,141,000	1,167,432,000	466,972,800	466,972,800	233,486,400
270	CIOMAS	SUKAMAKMUR	790,291,000	-	-	368,005,000	1,158,296,000	463,318,400	463,318,400	231,659,200
271	CIOMAS	CIAPUS	790,291,000	-	241,906,000	251,134,000	1,283,331,000	513,332,400	513,332,400	256,666,200
272	CIOMAS	KOTA BATU	790,291,000	-	-	481,512,000	1,271,803,000	508,721,200	508,721,200	254,360,600
273	CIOMAS	LALADON	790,291,000	-	-	240,186,000	1,030,477,000	412,190,800	412,190,800	206,095,400
274	CIOMAS	CIOMAS RAHAYU	790,291,000	-	-	237,593,000	1,027,884,000	411,153,600	411,153,600	205,576,800
275	DRAMAGA	SUKADAMAI	727,900,000	-	-	594,984,000	1,322,884,000	529,153,600	529,153,600	264,576,800
276	DRAMAGA	CIHERANG	790,291,000	-	-	426,917,000	1,217,208,000	486,883,200	486,883,200	243,441,600
277	DRAMAGA	SINARSARI	727,900,000	-	-	354,606,000	1,082,506,000	433,002,400	433,002,400	216,501,200
278	DRAMAGA	SUKAWENING	727,900,000	-	-	310,006,000	1,037,906,000	415,162,400	415,162,400	207,581,200
279	DRAMAGA	PETIR	790,291,000	-	-	830,817,000	1,621,108,000	648,443,200	648,443,200	324,221,600
280	DRAMAGA	PURWASARI	727,900,000	-	-	333,638,000	1,061,538,000	424,615,200	424,615,200	212,307,600
281	DRAMAGA	CIKARAWANG	727,900,000	-	-	290,415,000	1,018,315,000	407,326,000	407,326,000	203,663,000
282	DRAMAGA	BABAKAN	727,900,000	-	-	164,390,000	892,290,000	356,916,000	356,916,000	178,458,000
283	DRAMAGA	DRAMAGA	790,291,000	-	-	396,468,000	1,186,759,000	474,703,600	474,703,600	237,351,800
284	DRAMAGA	NEGLASARI	790,291,000	-	-	522,896,000	1,313,187,000	525,274,800	525,274,800	262,637,400
285	TAMANSARI	SUKAMANTRI	790,291,000	-	-	358,347,000	1,148,638,000	459,455,200	459,455,200	229,727,600
286	TAMANSARI	SINARGALIH	790,291,000	-	-	376,467,000	1,166,758,000	466,703,200	466,703,200	233,351,600
287	TAMANSARI	PASIREURIH	790,291,000	-	-	415,169,000	1,205,460,000	482,184,000	482,184,000	241,092,000
288	TAMANSARI	TAMANSARI	790,291,000	-	-	418,818,000	1,209,109,000	483,643,600	483,643,600	241,821,800
289	TAMANSARI	SUKALUYU	727,900,000	-	241,906,000	580,505,000	1,550,311,000	620,124,400	620,124,400	310,062,200
290	TAMANSARI	SUKARESMI	790,291,000	-	241,906,000	577,904,000	1,610,101,000	644,040,400	644,040,400	322,020,200
291	TAMANSARI	SUKAJAYA	790,291,000	-	-	736,766,000	1,527,057,000	610,822,800	610,822,800	305,411,400
292	TAMANSARI	SUKAJADI	727,900,000	-	241,906,000	476,313,000	1,446,119,000	578,447,600	578,447,600	289,223,800
293	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	790,291,000	-	-	400,513,000	1,190,804,000	476,321,600	476,321,600	238,160,800
294	KLAPANUNGGAL	BOJONG	790,291,000	-	-	371,817,000	1,162,108,000	464,843,200	464,843,200	232,421,600
295	KLAPANUNGGAL	NAMBO	790,291,000	-	-	198,013,000	988,304,000	395,321,600	395,321,600	197,660,800
296	KLAPANUNGGAL	LULUT	790,291,000	-	-	692,579,000	1,482,870,000	593,148,000	593,148,000	296,574,000
297	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	790,291,000	-	-	372,110,000	1,162,401,000	464,960,400	464,960,400	232,480,200
298	KLAPANUNGGAL	KEMBANG KUNING	790,291,000	-	-	295,843,000	1,086,134,000	434,453,600	434,453,600	217,226,800
299	KLAPANUNGGAL	BANTAR JATI	727,900,000	-	-	213,163,000	941,063,000	376,425,200	376,425,200	188,212,600
300	KLAPANUNGGAL	LEUWIKARET	727,900,000	-	-	833,542,000	1,561,442,000	624,576,800	624,576,800	312,288,400
301	KLAPANUNGGAL	LIGARMUKTI	665,508,000	-	-	196,413,000	861,921,000	344,768,400	344,768,400	172,384,200
302	CISEENG	CISEENG	727,900,000	-	-	368,468,000	1,096,368,000	438,547,200	438,547,200	219,273,600

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
303	CISEENG	PARIGI MEKAR	727,900,000	-	-	290,297,000	1,018,197,000	407,278,800	407,278,800	203,639,400
304	CISEENG	CIBENTANG	790,291,000	-	241,906,000	324,166,000	1,356,363,000	542,545,200	542,545,200	271,272,600
305	CISEENG	CIBEUTEUNG UDIK	790,291,000	-	241,906,000	865,797,000	1,897,994,000	759,197,600	759,197,600	379,598,800
306	CISEENG	KARIHKIL	790,291,000	-	-	648,108,000	1,438,399,000	575,359,600	575,359,600	287,679,800
307	CISEENG	BABAKAN	790,291,000	-	241,906,000	561,060,000	1,593,257,000	637,302,800	637,302,800	318,651,400
308	CISEENG	CIHOE	727,900,000	-	-	566,926,000	1,294,826,000	517,930,400	517,930,400	258,965,200
309	CISEENG	CIBEUTEUNG MUARA	790,291,000	-	-	936,603,000	1,726,894,000	690,757,600	690,757,600	345,378,800
310	CISEENG	KURIPAN	790,291,000	-	-	501,809,000	1,292,100,000	516,840,000	516,840,000	258,420,000
311	RANCA BUNGUR	BANTARJAYA	790,291,000	-	-	438,975,000	1,229,266,000	491,706,400	491,706,400	245,853,200
312	RANCA BUNGUR	BANTARSARI	727,900,000	-	-	245,905,000	973,805,000	389,522,000	389,522,000	194,761,000
313	RANCA BUNGUR	PASIRGAOK	727,900,000	-	-	422,451,000	1,150,351,000	460,140,400	460,140,400	230,070,200
314	RANCA BUNGUR	RANCABUNGUR	790,291,000	-	241,906,000	369,033,000	1,401,230,000	560,492,000	560,492,000	280,246,000
315	RANCA BUNGUR	MEKARSARI	727,900,000	-	-	471,109,000	1,199,009,000	479,603,600	479,603,600	239,801,800
316	RANCA BUNGUR	CANDALI	727,900,000	-	-	442,594,000	1,170,494,000	468,197,600	468,197,600	234,098,800
317	RANCA BUNGUR	CIMULANG	727,900,000	-	-	358,461,000	1,086,361,000	434,544,400	434,544,400	217,272,200
318	SUKAJAYA	CISARUA	603,117,000	-	-	321,258,000	924,375,000	369,750,000	369,750,000	184,875,000
319	SUKAJAYA	KIARASARI	727,900,000	-	241,906,000	916,671,000	1,886,477,000	754,590,800	754,590,800	377,295,400
320	SUKAJAYA	SUKAJAYA	727,900,000	-	-	588,993,000	1,316,893,000	526,757,200	526,757,200	263,378,600
321	SUKAJAYA	SIPAYUNG	727,900,000	-	-	1,311,069,000	2,038,969,000	815,587,600	815,587,600	407,793,800
322	SUKAJAYA	CILEUKSA	727,900,000	-	-	1,234,223,000	1,962,123,000	784,849,200	784,849,200	392,424,600
323	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	727,900,000	-	-	681,340,000	1,409,240,000	563,696,000	563,696,000	281,848,000
324	SUKAJAYA	HARKAT JAYA	727,900,000	-	-	757,135,000	1,485,035,000	594,014,000	594,014,000	297,007,000
325	SUKAJAYA	SUKAMULIH	727,900,000	-	-	1,053,053,000	1,780,953,000	712,381,200	712,381,200	356,190,600
326	SUKAJAYA	PASIRMADANG	727,900,000	-	-	643,316,000	1,371,216,000	548,486,400	548,486,400	274,243,200
327	SUKAJAYA	URUG	665,508,000	-	241,906,000	576,509,000	1,483,923,000	593,569,200	593,569,200	296,784,600
328	SUKAJAYA	JAYARAHARJA	665,508,000	-	-	483,299,000	1,148,807,000	459,522,800	459,522,800	229,761,400
329	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	727,900,000	-	-	276,853,000	1,004,753,000	401,901,200	401,901,200	200,950,600
330	TANJUNGSARI	SELAWANGI	727,900,000	-	-	298,694,000	1,026,594,000	410,637,600	410,637,600	205,318,800
331	TANJUNGSARI	TANJUNGRASA	727,900,000	-	-	207,070,000	934,970,000	373,988,000	373,988,000	186,994,000
332	TANJUNGSARI	ANTAJAYA	727,900,000	-	-	354,685,000	1,082,585,000	433,034,000	433,034,000	216,517,000
333	TANJUNGSARI	PASIR TANJUNG	665,508,000	-	-	146,276,000	811,784,000	324,713,600	324,713,600	162,356,800
334	TANJUNGSARI	CIBADAK	727,900,000	-	-	275,681,000	1,003,581,000	401,432,400	401,432,400	200,716,200
335	TANJUNGSARI	SUKARASA	665,508,000	-	-	276,245,000	941,753,000	376,701,200	376,701,200	188,350,600
336	TANJUNGSARI	SIRNASARI	665,508,000	-	-	222,356,000	887,864,000	355,145,600	355,145,600	177,572,800
337	TANJUNGSARI	BUANAJAYA	727,900,000	-	-	408,202,000	1,136,102,000	454,440,800	454,440,800	227,220,400
338	TANJUNGSARI	SIRNARASA	727,900,000	-	-	430,784,000	1,158,684,000	463,473,600	463,473,600	231,736,800
339	TAJURHALANG	TAJURHALANG	790,291,000	-	-	382,655,000	1,172,946,000	469,178,400	469,178,400	234,589,200
340	TAJURHALANG	CITAYAM	790,291,000	-	-	328,225,000	1,118,516,000	447,406,400	447,406,400	223,703,200
341	TAJURHALANG	SASAK PANJANG	790,291,000	-	-	486,601,000	1,276,892,000	510,756,800	510,756,800	255,378,400

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12
342	TAJURHALANG	NANGGERANG	790,291,000	-	-	221,700,000	1,011,991,000	404,796,400	404,796,400	202,398,200
343	TAJURHALANG	SUKMAJAYA	790,291,000	-	-	292,242,000	1,082,533,000	433,013,200	433,013,200	216,506,600
344	TAJURHALANG	TONJONG	790,291,000	-	-	222,280,000	1,012,571,000	405,028,400	405,028,400	202,514,200
345	TAJURHALANG	KALISUREN	790,291,000	-	-	335,306,000	1,125,597,000	450,238,800	450,238,800	225,119,400
346	CIGOMBONG	CIGOMBONG	790,291,000	-	-	235,542,000	1,025,833,000	410,333,200	410,333,200	205,166,600
347	CIGOMBONG	WATESJAYA	727,900,000	-	-	279,622,000	1,007,522,000	403,008,800	403,008,800	201,504,400
348	CIGOMBONG	CIBURUY	790,291,000	-	-	579,569,000	1,369,860,000	547,944,000	547,944,000	273,972,000
349	CIGOMBONG	SROGOL	727,900,000	-	-	169,184,000	897,084,000	358,833,600	358,833,600	179,416,800
350	CIGOMBONG	CISALADA	727,900,000	-	-	544,703,000	1,272,603,000	509,041,200	509,041,200	254,520,600
351	CIGOMBONG	TUGUJAYA	790,291,000	-	-	825,353,000	1,615,644,000	646,257,600	646,257,600	323,128,800
352	CIGOMBONG	PASIRJAYA	727,900,000	-	-	639,710,000	1,367,610,000	547,044,000	547,044,000	273,522,000
353	CIGOMBONG	CIBURAYUT	790,291,000	-	-	986,291,000	1,776,582,000	710,632,800	710,632,800	355,316,400
354	CIGOMBONG	CIADeg	790,291,000	-	-	636,990,000	1,427,281,000	570,912,400	570,912,400	285,456,200
355	LEUWISADENG	LEUWISADENG	790,291,000	-	-	1,137,667,000	1,927,958,000	771,183,200	771,183,200	385,591,600
356	LEUWISADENG	BABAKAN SADENG	727,900,000	-	-	818,433,000	1,546,333,000	618,533,200	618,533,200	309,266,600
357	LEUWISADENG	SADENG KOLOT	790,291,000	-	-	1,596,633,000	2,386,924,000	954,769,600	954,769,600	477,384,800
358	LEUWISADENG	WANGUNJAYA	727,900,000	-	-	729,530,000	1,457,430,000	582,972,000	582,972,000	291,486,000
359	LEUWISADENG	KALONG II	727,900,000	-	-	400,114,000	1,128,014,000	451,205,600	451,205,600	225,602,800
360	LEUWISADENG	SADENG	790,291,000	-	-	536,769,000	1,327,060,000	530,824,000	530,824,000	265,412,000
361	LEUWISADENG	SIBANTENG	790,291,000	-	241,906,000	694,308,000	1,726,505,000	690,602,000	690,602,000	345,301,000
362	TENJOLAYA	TAPOS I	727,900,000	-	-	740,710,000	1,468,610,000	587,444,000	587,444,000	293,722,000
363	TENJOLAYA	TAPOS II	727,900,000	-	-	415,658,000	1,143,558,000	457,423,200	457,423,200	228,711,600
364	TENJOLAYA	CIBITUNG TENGAH	790,291,000	-	-	502,912,000	1,293,203,000	517,281,200	517,281,200	258,640,600
365	TENJOLAYA	SITUDAUN	790,291,000	-	-	623,863,000	1,414,154,000	565,661,600	565,661,600	282,830,800
366	TENJOLAYA	CINANGNENG	727,900,000	-	-	455,489,000	1,183,389,000	473,355,600	473,355,600	236,677,800
367	TENJOLAYA	GUNUNG MALANG	727,900,000	-	241,906,000	332,179,000	1,301,985,000	520,794,000	520,794,000	260,397,000
368	TENJOLAYA	GUNUNG MULYA	727,900,000	-	-	571,842,000	1,299,742,000	519,896,800	519,896,800	259,948,400
JUMLAH			276,352,349,000	-	10,643,864,000	196,501,805,000	483,498,018,000	193,399,207,200	193,399,207,200	96,699,603,600

B. RINCIAN DANA DESA UNTUK DESA MANDIRI DI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN	
								TAHAP I	TAHAP II
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11
1	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	790,291,000	-	-	435,415,000	1,225,706,000	735,423,600	490,282,400
2	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	790,291,000	-	-	389,673,000	1,179,964,000	707,978,400	471,985,600
3	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	790,291,000	-	241,906,000	309,824,000	1,342,021,000	805,212,600	536,808,400
4	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	790,291,000	-	-	347,827,000	1,138,118,000	682,870,800	455,247,200
5	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	790,291,000	-	241,906,000	420,947,000	1,453,144,000	871,886,400	581,257,600
6	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	790,291,000	-	-	233,738,000	1,024,029,000	614,417,400	409,611,600
7	CITEUREUP	PUSPASARI	790,291,000	-	241,906,000	226,143,000	1,258,340,000	755,004,000	503,336,000
8	CITEUREUP	CITEUREUP	790,291,000	-	-	348,947,000	1,139,238,000	683,542,800	455,695,200
9	CITEUREUP	LEUWINUTUNG	790,291,000	-	-	387,862,000	1,178,153,000	706,891,800	471,261,200
10	CITEUREUP	TAJUR	790,291,000	-	-	431,538,000	1,221,829,000	733,097,400	488,731,600
11	CITEUREUP	SANJA	790,291,000	-	-	334,969,000	1,125,260,000	675,156,000	450,104,000
12	CITEUREUP	KARANG ASEM TIMUR	790,291,000	-	241,906,000	192,885,000	1,225,082,000	735,049,200	490,032,800
13	CITEUREUP	TARIKOLOT	790,291,000	-	-	402,741,000	1,193,032,000	715,819,200	477,212,800
14	CITEUREUP	GUNUNGSARI	790,291,000	-	241,906,000	499,314,000	1,531,511,000	918,906,600	612,604,400
15	CITEUREUP	SUKAHATI	790,291,000	-	-	536,955,000	1,327,246,000	796,347,600	530,898,400
16	CITEUREUP	HAMBALANG	790,291,000	-	-	593,470,000	1,383,761,000	830,256,600	553,504,400
17	CITEUREUP	PASIR MUKTI	790,291,000	-	-	458,817,000	1,249,108,000	749,464,800	499,643,200
18	JONGGOL	SUKANEGARA	727,900,000	-	-	330,357,000	1,058,257,000	634,954,200	423,302,800
19	JONGGOL	JONGGOL	790,291,000	-	-	393,674,000	1,183,965,000	710,379,000	473,586,000
20	CILEUNGS	PASIRANGIN	790,291,000	-	-	492,415,000	1,282,706,000	769,623,600	513,082,400
21	CILEUNGS	MEKARSARI	790,291,000	-	-	205,326,000	995,617,000	597,370,200	398,246,800
22	CILEUNGS	DAYEUH	790,291,000	-	-	472,767,000	1,263,058,000	757,834,800	505,223,200
23	CILEUNGS	GANDOANG	790,291,000	-	-	272,324,000	1,062,615,000	637,569,000	425,046,000
24	CILEUNGS	CILEUNGS KIDUL	790,291,000	-	-	440,163,000	1,230,454,000	738,272,400	492,181,600
25	CILEUNGS	CIPEUCANG	790,291,000	-	-	187,088,000	977,379,000	586,427,400	390,951,600
26	CILEUNGS	SITUSARI	790,291,000	-	241,906,000	283,974,000	1,316,171,000	789,702,600	526,468,400
27	CILEUNGS	CIPENJO	790,291,000	-	-	294,371,000	1,084,662,000	650,797,200	433,864,800
28	CILEUNGS	LIMUSNUNGGAL	790,291,000	-	241,906,000	403,954,000	1,436,151,000	861,690,600	574,460,400
29	CILEUNGS	CILEUNGS	790,291,000	-	-	312,158,000	1,102,449,000	661,469,400	440,979,600
30	CARIU	CARIU	790,291,000	-	-	363,339,000	1,153,630,000	692,178,000	461,452,000
31	SUKAMAKMUR	SUKAMAKMUR	727,900,000	-	-	863,265,000	1,591,165,000	954,699,000	636,466,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA	PENYALURAN	
								TAHAP I	TAHAP II
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11
32	KEMANG	KEMANG	790,291,000	-	-	255,565,000	1,045,856,000	627,513,600	418,342,400
33	KEMANG	PONDOK UDIK	727,900,000	-	-	276,668,000	1,004,568,000	602,740,800	401,827,200
34	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	790,291,000	-	241,906,000	369,399,000	1,401,596,000	840,957,600	560,638,400
35	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	790,291,000	-	-	533,537,000	1,323,828,000	794,296,800	529,531,200
36	CIAMPEA	CIBANTENG	790,291,000	-	241,906,000	432,117,000	1,464,314,000	878,588,400	585,725,600
37	CIAMPEA	BENTENG	790,291,000	-	-	399,765,000	1,190,056,000	714,033,600	476,022,400
38	PAMIJAHAN	PASAREAN	790,291,000	-	241,906,000	922,848,000	1,955,045,000	1,173,027,000	782,018,000
39	PAMIJAHAN	GUNUNGSARI	790,291,000	-	-	985,212,000	1,775,503,000	1,065,301,800	710,201,200
40	CISARUA	BATULAYANG	727,900,000	-	241,906,000	302,691,000	1,272,497,000	763,498,200	508,998,800
41	CISARUA	CIBEUREUM	790,291,000	-	241,906,000	624,624,000	1,656,821,000	994,092,600	662,728,400
42	CISARUA	TUGU SELATAN	790,291,000	-	241,906,000	528,337,000	1,560,534,000	936,320,400	624,213,600
43	CISARUA	TUGU UTARA	790,291,000	-	-	291,801,000	1,082,092,000	649,255,200	432,836,800
44	MEGAMENDUNG	MEGAMENDUNG	727,900,000	-	-	270,139,000	998,039,000	598,823,400	399,215,600
45	MEGAMENDUNG	SUKAMANAH	727,900,000	-	-	447,294,000	1,175,194,000	705,116,400	470,077,600
46	MEGAMENDUNG	CIPAYUNG GIRANG	790,291,000	-	-	373,776,000	1,164,067,000	698,440,200	465,626,800
47	CISEENG	PUTAT NUTUG	790,291,000	-	-	633,123,000	1,423,414,000	854,048,400	569,365,600
48	LEUWISADENG	KALONG I	727,900,000	-	241,906,000	463,026,000	1,432,832,000	859,699,200	573,132,800
JUMLAH			37,497,231,000	-	3,386,684,000	19,976,162,000	60,860,077,000	36,516,046,200	24,344,030,800

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN, PENYALURAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN.....
DESA.....
Alamat :.....

Nomor :/.....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahun 2022
Tahap (..... %)

.....
Kepada
Yth. Kepala DPMD
Kabupaten Bogor
di -
Cibinong

Bahwa sesuai dengan ketentuan tahapan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 dan berdasarkan dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2022 serta dokumen APBDDesa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap..... sebesar Rp.(...*terbilang*....) untuk membiayai kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KEGIATAN
PENGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2022

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN.....
DESA.....
Alamat :.....

.....,.....
Nomor :/..... Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Kepala DPMD
Perihal : Permohonan Penyaluran Kabupaten Bogor
BLT Desa triwulan..... di -
Cibinong

Bahwa sesuai dengan ketentuan tahapan penyaluran BLT Desa Tahun 2022 dan berdasarkan dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2022 serta dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini disampaikan permohonan penyaluran BLT Desa triwulan..... sebesar Rp.(...*terbilang*...).

Demikian permohonan ini disampaikan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

C. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

.....,2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa tahap.... Tahun 2022 untuk Desa Kecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Yth. Kepala Desa; dan
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

D. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT BLT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

.....,2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa..... triwulan.....Kecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Yth. Kepala Desa; dan
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

E. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP..... TAHUN 2022

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Tahun 2022 Desa..... , dengan hasil sebagai berikut:

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Tahap I				
1	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022.			
Persyaratan Tahap II				
1	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2021;			
2	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);			
3.	laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan			
4	laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.			
Persyaratan Tahap III				
1	laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);			

2. laporan....

2	laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan			
3	laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kasi Pemerintahan
2	Pelaksana
3	Pendamping Desa

F. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA UNTUK DESA BERSTATUS MANDIRI
TAHAP..... TAHUN 2022

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Tahun 2022 Desa..... , dengan hasil sebagai berikut :

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Tahap I				
1	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022.			
Persyaratan Tahap II				
1	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2021;			
2	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);			
3	laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
4	laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
5	laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun 2021.			

Demikian....

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kasi Pemerintahan
2	Pelaksana
3	Pendamping Desa

G. FORMAT CONTOH LAPORAN REALISASI BLT DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BOGOR

BULAN:

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARIS DESA,

YANG MEMBAYAR
 KAUUR KEUANGAN,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

(.....)

H. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RISIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERIDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA<12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENIKUTI <i>PARENTING</i> BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA		KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
				ALOKASI DANA	% (PERSENTASE)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					

KEPALA DESA.....,

.....

I. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

KEPUTUSAN CAMAT.....

KABUPATEN BOGOR

Nomor

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENYALURAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna untuk memastikan kesesuaian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022 dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor.....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pembentukan Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11424);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

32. Peraturan....

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 42);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor.....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan.
- b. Anggota : 1.* (diisi dengan nama yang berasal dari Pelaksana pada Kecamatan yang bersangkutan; dan
2.* (diisi dengan nama Pendamping Desa pada Kecamatan yang bersangkutan.

KEDUA:....

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menerima berkas permohonan penyaluran Dana Desa dan persyaratan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa dan dibuatkan tanda terima;
- b. melakukan penelitian berkas permohonan penyaluran Dana Desa dan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuat Berita Acara Penelitian berkas permohonan penyaluran Dana Desa dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- d. melaporkan berita acara hasil penelitian berkas permohonan penyaluran Dana Desa dan persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Camat;
- e. permohonan beserta persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa apabila permohonan dan persyaratan dinyatakan tidak lengkap;
- f. membuat konsep surat Camat tentang pengembalian surat;
- g. menyampaikan surat pengantar Camat beserta persyaratan pelaporan tahap I, tahap II, tahap III dan Berita Acara hasil penelitian permohonan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
CAMAT,.....

.....
Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN, PENYALURAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa; dan
2. mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DAN DESA

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

A. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, melalui:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pelatihan pembenihan ikan;
 - 6) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - dan
 - 7) pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.

- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan dan hewani
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan berupa:
 - 1) Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL);
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok tani;
 - 3) Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui penguatan dan pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT);
 - 4) pendayagunaan Tanah Kas Desa (TKD) dan/atau lahan pekarangan keluarga untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun; dan
 - 5) penyediaan sarana alat produksi.
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG);
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa aman Covid-19

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman Covid-19 antara lain:

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;

- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Desa khusus/Musyawarah Desa insidental;
- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid- 19 Daerah; dan
- i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman Covid-19.

2) Relawan Desa Aman Covid-19

Relawan Desa aman Covid-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a. Ketua: Kepala Desa
- b. Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- c. Anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- 3) mitra:
 - a. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b. Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - c. pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman Covid-19:
 - a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- 5) bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Desa; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah Dusun/Kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*;
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*;
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi;
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
2) Kemendesa.1 (*facebook*);
3) kemendesaPDTT (*instagram*);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (Lapor Kantor Staf Presiden KSP).


BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON